



PENETAPAN

Nomor 853/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Mudjiati Binti Kimin**, (Surabaya, 30-08-1957) umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lidah Wetan, RT.001 RW.004, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. Hermin Ida Kusumawati Binti Paiman**, (Surabaya, 09-04-1973) umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lidah Wetan, RT.001 RW.004, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- 3. Kartika Dewi Binti H. Ngateman**, (Sidoarjo, 15-10-1983) umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lidah Wetan, RT.003 RW.004, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III " dan juga bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :
 - 1. Keisya Aurelia Setiawan Binti Imanul Setiawan**, (Surabaya, 15-01-2007) umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Lidah Wetan, RT.003 RW.004, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;
 - 2. Alysa Xaviera Setiawan, Binti Imanul Setiawan**, (Surabaya, 29-10-2011) umur 12 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Lidah Wetan, RT.003 RW.004, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;

Hal. 1 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Mamik Puji Astutik Binti Paiman**, (Surabaya, 03-10-1975) umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lidah Wetan, RT.001 RW.004, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;
5. **Mariya Widiastuti, SS Binti Paiman**, (Surabaya, 28-04-1980) umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Lakarsantri, RT.004 RW.001, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;
6. **Puguh Bagus Nugroho Bin Paiman**, (Surabaya, 15-04-1984) umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Lidah Wetan, RT.001 RW.004, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;
7. **Heru Purnomo Bin Ichuwan**, (Surabaya, 01-04-1974) umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bakung, RT.002 RW.005, Kelurahan Bakung, Kecamatan Kanor, Kota Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII ;
8. **Lukman Arif Bin Ichuwan**, (Surabaya, 26-10-1977) umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lidah Wetan, RT.001 RW.004, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;
9. **Siti Masruroh Binti Ichuwan**, (Surabaya, 15-10-1978) umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Ibu ruah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lidah Wetan, RT.002 RW.004, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;
10. **Prastiyowati Binti Ichuwan**, (Surabaya, 26-10-1981) umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Ibu ruah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lidah Wetan, RT.002 RW.004, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon X;

Hal. 2 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Achirul Anwar, S.H. Bin Ichuwan**, (Surabaya, 12-01-1984) umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan : POLRI, bertempat tinggal di Perum Handoko Nilam Permai, RT.001 RW.004, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kota Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI ;
12. **Keminah Binti Sari Lebar**, (Surabaya, 19-06-1953) umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lidah Wetan, RT.001 RW.006, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII ;
13. **Gofur Bin Takim**, (Gresik, 15-06-1955) umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lidah Wetan, RT.002 RW.004, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIII;
14. **Moch. Hadi Bin Gofur**, (Surabaya, 07-09-1979) umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sidorejo, RT.015 RW.004, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Krian, Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIV;
15. **Heny Kusmawati Binti Gofur**, (Surabaya, 14-01-1982) umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lidah Wetan, RT.002 RW.004, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XV;
16. **Ita Purnamasari Binti Gofur**, (Surabaya, 22-08-1996) umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Nginden I No. 8A, RT.001 RW.001, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVI;
17. **Siti Fatimah Binti Sari Lebar**, (Surabaya, 11-03-1966) umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lidah Wetan, RT.001 RW.006, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVII; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XVII disebut sebagai Para Pemohon;

Hal. 3 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 853/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa seorang Laki-laki bernama Sari Lebar bin Kartiman, Agama Islam, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Jalan Lidah Wetan, RT.003 RW.002, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 29 April 1983 sesuai Akte Kematian No. 3578-KM-26082015-0100, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Surabaya;
- Bahwa Almarhum Sari Lebar bin Kartiman adalah anak kandung dari pasangan suami yang bernama Kartiman dan istri yang bernama Riyam yang menikah secara sah pada tahun 1922 surat keterangan terlampir;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sari Lebar bin Kartiman, sebagai Suami, telah menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama Ponitri binti Legiman, sebagai Istri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama :
 1. Kalipah binti Sari Lebar, Anak Perempuan;
 2. Paiman bin Sari Lebar, Anak Laki-laki;
 3. Ichuwan bin Sari Lebar, Anak Laki-laki;
 4. Keminah binti Sari Lebar, Anak Perempuan;
 5. Temu binti Sari Lebar, Anak Perempuan;
 6. Siti Fatimah binti Sari Lebar, Anak Perempuan;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sari Lebar bin Kartiman, melangsungkan Perkawinan sebanyak 1 (Satu) kali :
- Menikah dengan Ponitri secara sah pada tanggal 25 April

Hal. 4 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1944 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 399/IV/1944;

- Bahwa Almarhum Sari lebar bin Kartiman, tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa sebelum Almarhum Sari Lebar bin Kartiman meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya, Ayahnya yang bernama Kartiman telah meninggal dunia sekitar tahun 1940 dan Ibunya yang bernama Riyam telah meninggal dunia pada tahun 1943;

- Bahwa sebelum Almarhum Sari Lebar bin Kartiman meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu anak pertama yang bernama Kalipah binti Sari Lebar, telah meninggal dunia pada tahun 1944;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Kalipah binti Sari Lebar tidak menikah dan tidak mempunyai anak;

- Bahwa setelah Almarhum Sari Lebar bin Kartiman meninggal dunia, telah meninggal dunia istrinya yang bernama Ponitri binti Legiman, telah meninggal dunia pada 29 September tahun 2000 sesuai Akte Kematian 3578-KM-26082015-0087;

- Bahwa setelah Almarhum Sari Lebar bin Kartiman meninggal dunia, telah meninggal dunia anak ketiga yang bernama Ichuwan bin Sari Lebar, telah meninggal dunia pada 5 Juli tahun 2010 Akte Kematian 3578-KM-18082015-0070;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ichuwan bin Sari Lebar, sebagai Suami, telah menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama Martianah, sebagai Istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama :

1. Heru Purnomo bin Ichuwan;
2. Lukman Arif bin Ichuwan;
3. Siti Masrurroh binti Ichuwan;
4. Prastiyowati binti Ichuwan;
5. Achirul Anwar bin Ichuwan;

- Bahwa setelah Almarhum Ichuwan bin Sari Lebar meninggal

Hal. 5 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, telah meninggal dunia istrinya yang bernama Martianah pada tanggal 14 April tahun 2018 sesuai Akte Kematian No. 3578-KM-27042018-0013;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ichuwan bin Sari Lebar, melangsungkan Perkawinan sebanyak 1 (Satu) kali :
- Menikah dengan Martianah pada tanggal 13 November 1972 sesuai Akta Nikah No. 3273/5;
- Bahwa Almarhum Ichuwan bin Sari lebar, tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa setelah Almarhum Sari Lebar binti Kartiman meninggal dunia, telah meninggal dunia anak kelima yang bernama Temu binti Sari Lebar, pada tanggal 9 Juni tahun 2020 sesuai Akte Kematian No. 3578-KM-03022023-0048;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Temu binti Sari Lebar, sebagai Istri, telah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama Gofur, sebagai Suami, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 1. Moch. hadi bin Gofur;
 2. Heny Kusmawati binti Gofur;
 3. Ita Purnamasari binti Gofur;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Temu binti Sari Lebar, melangsungkan Perkawinan sebanyak 1 (Satu) kali :
- Menikah dengan Gofur pada tanggal 28 Juli 1975 sesuai Akte Nikah No. 884/194/VII/197;
- Bahwa Almarhumah Temu binti Sari lebar, tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa setelah Almarhum Sari Lebar binti Kartiman meninggal dunia, telah meninggal dunia anak kedua yang bernama Paiman bin Sari Lebar, pada tanggal 11 Desember tahun 2023 sesuai Akte Kematian No. 3578-KM-16122023-0036;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Paiman bin Sari Lebar, sebagai Suami, telah menikah secara sah dengan seorang Perempuan

Hal. 6 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Mudjiati, sebagai Istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama :

1. Hermin Ida Kusumawati binti Paiman;
2. Imanul Setiawan bin Paiman
3. Mamik Puji Astutik binti Paiman;
4. Mariya Widiastuti binti Paiman;
5. Puguh Bagus Nugroho bin Paiman;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Paiman bin Sari Lebar, melangsungkan Perkawinan sebanyak 1 (Satu) kali :

- Menikah dengan Mudjiati pada tanggal 21 Mei 1972 sesuai Akte Nikah No. 342/741/1972;

- Bahwa Almarhum Paiman bin Sari lebar, tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa sebelum Almarhum Paiman bin Sari Lebar meninggal dunia, telah meninggal dunia anak kedua yang bernama Imanul Setiawan bin Paiman, pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 sesuai Akte Kematian No. 3578-KM-21082023-0045;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Imanul Setiawan bin Paiman, sebagai Suami, telah menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama Kartika Dewi binti H. Ngateman, sebagai Istri pada tanggal 10 Agustus 2003 sesuai Akte Nikah No. 328/32/VIII/2003, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

1. Keisyia Aurelia Setiawan binti Imanul Setiawan;
2. Alysa Xaviera Setiawan binti Imanul Setiawan;

- Bahwa Kartika Dewi binti H. Ngateman (Pemohon III) bertindak sebagai wali kedua anaknya yang masih belum cakap hukum;

- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengurus proses balik nama, jual beli, serta agar dapat melakukan perbuatan hukum lain nya atas harta waris tersebut, serta untuk melakukan pengurusan atas surat – surat atau dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhum Sari Lebar bin Kartiman, serta melakukan perbuatan – perbuatan hukum lain nya atas harta benda lain yang masih

Hal. 7 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Almarhum Sari Lebar bin Kartiman tersebut, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di perlukan **Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama**

Surabaya:

- Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhum Sari Lebar bin Kartiman, tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhum Sari Lebar bin Kartiman;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Sari Lebar bin Kartiman, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 29 April 1983, adalah:
 1. Ponitri binti Legiman, Istri;
 2. Paiman bin Sari Lebar, Anak Kedua;
 3. Ichuwan bin Sari Lebar, Anak Ketiga;
 4. Keminah binti Sari Lebar, Anak Keempat;
 5. Temu binti Sari Lebar, Anak Kelima;
 6. Siti Fatimah binti Sari Lebar, Anak Keenam;
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah Ponitri binti Legiman, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 29 September 2000, adalah:
 1. Paiman bin Sari Lebar, Anak Kedua;
 2. Ichuwan bin Sari Lebar, Anak Ketiga;
 3. Keminah binti Sari Lebar, Anak Keempat;
 4. Temu binti Sari Lebar, Anak Kelima;
 5. Siti Fatimah binti Sari Lebar, Anak Keenam;
4. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Ichuwan bin Sari Lebar, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 5 Juli 2010 adalah:
 1. Martianah, Istri;

Hal. 8 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Heru Purnomo bin Ichuwan, Anak Pertama;
3. Lukman Arif bin Ichuwan, Anak Kedua;
4. Siti Masruroh binti Ichuwan, Anak Ketiga;
5. Prastiyowati binti Ichuwan, Anak Keempat;
6. Achirul Anwar bin Ichuwan, Anak Kelima;
5. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah Martianah, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 14 April 2018 adalah:
 1. Heru Purnomo bin Ichuwan, Anak Pertama;
 2. Lukman Arif bin Ichuwan, Anak Kedua;
 3. Siti Masruroh binti Ichuwan, Anak Ketiga;
 4. Prastiyowati binti Ichuwan, Anak Keempat;
 5. Achirul Anwar bin Ichuwan, Anak Kelima;
6. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah Temu binti Sari Lebar, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 9 Juni 2020 adalah:
 1. Gofur bin Takim, Suami;
 2. Moch. Hadi bin Gofur, Anak Pertama;
 3. Heny Kusmawati binti Gofur, Anak Kedua;
 4. Ita Purnamasari binti Gofur, Anak Ketiga;
7. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Paiman bin Sari Lebar, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 11 Desember 2023 adalah:
 1. Hermin Ida Kusumawati binti Paiman, Anak Pertama;
 2. Kartika Dewi binti H. Ngateman, Ahli Waris Pengganti Imanul setiawan
 3. Mamik Puji Astutik binti Paiman, Anak Ketiga;
 4. Mariya Widiastuti binti Paiman, Anak Keempat;
 5. Puguh Bagus Nugroho bin Paiman, Anak Kelima;
8. Menetapkan Kartika Dewi binti H. Ngateman sebagai wali dari:
 1. Keisya Aurelia Setiawan binti Imanul Setiawan;
 2. Alysa Xaviera Setiawan binti Imanul Setiawan;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Hal. 9 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dengan adanya perubahan ataupun tambahan sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch Hadi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mamik Puji Astutik, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;

Hal. 10 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puguh Bagus Nugroho, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lukman Arif, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Masruroh, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prastiyowati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Keminah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gofur, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achirul Anwar, SH, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 11 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Fatimah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ita Purnamasari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heny Kusmawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Purnomo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermin Ida Kusumawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariya Widiastuti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;

Hal. 12 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mudjiati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kartika Dewi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Isfari Rahmad Hidayat, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mamik Puji Astutik, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyu Sulistiono, SE, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Puguh Bagus Nugroho, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Heru Purnomo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.22;

Hal. 13 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Masruroh, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lukman Arif, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achirul Anwar, SH, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Faried Al Farizie, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gofur, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch Hadi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Poniran, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rozi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada

Hal. 14 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mudjiati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.31;

32. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hermin Ida Kusumawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.32;

33. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keisya Aurelia Setiawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.33;

34. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alysa Xaviera Setiawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.34;

35. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mamik Puji Astutik, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.35;

36. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mariya Widiastutik, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.36;

Hal. 15 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Puguh Bagus Nugroho, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.37;

38. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Heru Purnomo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.38;

39. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lukman Arif, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.39;

40. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Prastiyowati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.40;

41. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Masruroh, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.41;

42. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achirul Anwar, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.42;

43. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keminah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 16 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.43;

44. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch Hadi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.44;

45. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Heni Kusumawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.45;

46. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ita Purnamasari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.46;

47. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Fatimah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.47;

48. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Imanul Setiawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.48;

49. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Martianah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 17 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.49;

50. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ichuwan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.50;

51. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Temu, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.51;

52. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Paiman, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.52;

53. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sari Lebar, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.53;

54. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ponitri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.54;

55. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 584/194/VII/1975, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.55;

56. Fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah nomor 327/5/1972, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 18 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.56;

57. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 328/32/VIII/2003, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.57;

58. Fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah nomor 342/741/1972, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.58;

59. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor kk.15.29.08/pw.01/73/2015, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.59;

60. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Paiman, Keminah dan Siti Fatimah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.60;

61. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Kalipah binti Sari Lebar, yang dibuat oleh Hermin Ida Kusumawati binti Paiman, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.61;

62. Fotokopi Surat Pernyataan menikah dan punya anak bernama Sari Lebar dan Klimah, yang dibuat oleh Hermin Ida Kusumawati binti Paiman, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 19 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.62;

63. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama kartiman dan Riyamr, yang dibuat oleh Hermin Ida Kusumawati binti Paiman, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.63;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sunardi bin Tamunah, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Lidah Wetan RT 001 RW 004 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sari Lebar bin Kartiman ;
- Bahwa, Sari Lebar bin Kartiman telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 1983 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ponitri binti Legiman dan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Kalipah binti Sari Lebar, Paiman bin Sari Lebar, Ichuwan bin Sari Lebar, Keminah binti Sari Lebar, Temu binti Sari Lebar dan Siti Fatimah binti Sari Lebar,
- Bahwa, almarhum Sari Lebar bin Kartiman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sari Lebar bin Kartiman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Kalipah binti Sari Lebar telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1944, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 20 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri almarhum Sari Lebar bin Kartiman yang bernama Ponitri binti Legiman juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2000 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Ichuwan bin Sari Lebar, juga telah meninggal dunia Pada tanggal 5 Juli 2010, semasa hidupnya menikah dengan Martianah dan dikaruniai 5 orang anak bernama Heru Purnomo bin Ichuwan, Lukman Arif bin Ichuwan, Siti Masruroh binti Ichuwan, Prastiyowati binti Ichuwan dan Achirul Anwar bin Ichuwan,
- Bahwa istri almarhum Ichuwan bin Sari Lebar yang bernama Martianah, juga telah meninggal dunia Pada tanggal 14 April 2018:
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Temu binti Sari Lebar juga telah meninggal dunia Pada tanggal 9 Juni 2020, semasa hidupnya menikah dengan Gofur bin Takim dan dikaruniai 3 orang anak bernama Moch. Hadi bin Gofur, Heny Kusmawati binti Gofur dan Ita Purnamasari binti Gofur;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Paiman bin Sari Lebar, juga telah meninggal dunia Pada tanggal 11 Desember 2023, semasa hidupnya menikah dengan Mudjiati dan dikaruniai 5 orang anak bernama Hermin Ida Kusumawati binti Paiman, Imanul Setiawan bin Paiman, Mamik Puji Astutik binti Paiman, Mariya Widiastuti binti Paiman dan Puguh Bagus Nugroho bin Paiman;
- Bahwa anak kandung almarhum Paiman bin Sari Lebar yang bernama Imanul Setiawan bin Paiman juga meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 17 Agustus 2023, semasa hidupnya menikah dengan Kartika Dewi binti H. Ngateman dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Keisya Aurelia Setiawan binti Imanul Setiawan dan Alysa Xaviera Setiawan binti Imanul Setiawan;
- Bahwa, setahu saksi anak kandung Imanul Setiawan bin Paiman yang bernama Keisya Aurelia Setiawan binti Imanul Setiawan dan Alysa Xaviera Setiawan binti Imanul Setiawan masih dibawah umur;

Hal. 21 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Kartika Dewi binti H. Ngateman adalah orang yang berkepribadian baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa, saksi tahu pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Pardi bin Maniroh, umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Lidah Wetan RT 001 RW 004 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sari Lebar bin Kartiman ;
- Bahwa, Sari Lebar bin Kartiman telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 1983 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ponitri binti Legiman dan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Kalipah binti Sari Lebar, Paiman bin Sari Lebar, Ichuwan bin Sari Lebar, Keminah binti Sari Lebar, Temu binti Sari Lebar dan Siti Fatimah binti Sari Lebar,
- Bahwa, almarhum Sari Lebar bin Kartiman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sari Lebar bin Kartiman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Kalipah binti Sari Lebar telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1944, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa istri almarhum Sari Lebar bin Kartiman yang bernama Ponitri binti Legiman juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2000 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Ichuwan bin Sari Lebar, juga telah meninggal dunia Pada tanggal 5 Juli 2010, semasa hidupnya menikah dengan Martianah dan dikaruniai 5 orang anak bernama Heru Purnomo bin Ichuwan, Lukman Arif bin Ichuwan, Siti

Hal. 22 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masruroh binti Ichuwan, Prastiyowati binti Ichuwan dan Achiril Anwar bin Ichuwan,

- Bahwa istri almarhum Ichuwan bin Sari Lebar yang bernama Martianah, juga telah meninggal dunia Pada tanggal 14 April 2018:

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Temu binti Sari Lebar juga telah meninggal dunia Pada tanggal 9 Juni 2020, semasa hidupnya menikah dengan Gofur bin Takim dan dikaruniai 3 orang anak bernama Moch. Hadi bin Gofur, Heny Kusmawati binti Gofur dan Ita Purnamasari binti Gofur;

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Paiman bin Sari Lebar, juga telah meninggal dunia Pada tanggal 11 Desember 2023, semasa hidupnya menikah dengan Mudjiati dan dikaruniai 5 orang anak bernama Hermin Ida Kusumawati binti Paiman, Imanul Setiawan bin Paiman, Mamik Puji Astutik binti Paiman, Mariya Widiastuti binti Paiman dan Puguh Bagus Nugroho bin Paiman;

- Bahwa anak kandung almarhum Paiman bin Sari Lebar yang bernama Imanul Setiawan bin Paiman juga meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 17 Agustus 2023, semasa hidupnya menikah dengan Kartika Dewi binti H. Ngateman dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Keisya Aurelia Setiawan binti Imanul Setiawan dan Alysa Xaviera Setiawan binti Imanul Setiawan;

- Bahwa, setahu saksi anak kandung Imanul Setiawan bin Paiman yang bernama Keisya Aurelia Setiawan binti Imanul Setiawan dan Alysa Xaviera Setiawan binti Imanul Setiawan masih dibawah umur;

- Bahwa, setahu saksi Kartika Dewi binti H. Ngateman adalah orang yang berkepribadian baik dan bertanggung jawab;

- Bahwa, saksi tahu pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Hal. 23 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara dalam permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon III mohon agar di tetapkan sebagai wali dari anaknya bernama Keisya Aurelia Setiawan binti Imanul Setiawan dan Alysa Xaviera Setiawan binti Imanul Setiawan guna kepentingan mengurus permohonan Penetapan Ahli Waris, karena anak Pemohon III tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, Bahwa, Imanul Setiawan bin Paiman telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 17 Agustus 2023, semasa hidupnya menikah dengan Kartika Dewi binti H. Ngateman dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Keisya Aurelia Setiawan binti Imanul Setiawan dan Alysa Xaviera Setiawan binti Imanul Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.33 dan P.34, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon III adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama Keisya Aurelia Setiawan binti Imanul Setiawan dan Alysa Xaviera Setiawan binti Imanul Setiawan;

Menimbang, bahwa Pemohon III sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran berkepribadian baik dan bertanggung jawab, sehingga syarat-syarat

Hal. 24 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon III adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan dengan menetapkan Pemohon III (Kartika Dewi Binti H. Ngateman) sebagai wali dari dua orang anak yang bernama Keisya Aurelia Setiawan binti Imanul Setiawan dan Alysa Xaviera Setiawan binti Imanul Setiawan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Ponitri binti Legiman, sebagai Istri, Paiman bin Sari Lebar, sebagai anak kandung, Ichuwan bin Sari Lebar, sebagai anak kandung, Keminah binti Sari Lebar, sebagai anak kandung, Temu binti Sari Lebar, sebagai anak kandung dan Siti Fatimah binti Sari Lebar, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Sari Lebar bin Kartiman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 1983 :
2. Paiman bin Sari Lebar, sebagai anak kandung, Ichuwan bin Sari Lebar, sebagai anak kandung, Keminah binti Sari Lebar, sebagai anak kandung, Temu binti Sari Lebar, sebagai anak kandung dan Siti Fatimah binti Sari Lebar, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Ponitri binti Legiman, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 29 September 2000:
3. Martianah, sebagai Istri, Heru Purnomo bin Ichuwan, sebagai anak kandung, Lukman Arif bin Ichuwan, sebagai anak kandung, Siti Masruroh binti Ichuwan, sebagai anak kandung, Prastiyowati binti Ichuwan, sebagai anak kandung dan Achirul Anwar bin Ichuwan, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Ichuwan bin Sari Lebar, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 5 Juli 2010:

Hal. 25 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Heru Purnomo bin Ichuwan, sebagai anak kandung, Lukman Arif bin Ichuwan, sebagai anak kandung, Siti Masruroh binti Ichuwan, sebagai anak kandung, Prastiyowati binti Ichuwan, sebagai anak kandung dan Achirul Anwar bin Ichuwan, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Martianah, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 14 April 2018:

5. Gofur bin Takim, sebagai suami, Moch. Hadi bin Gofur, sebagai anak kandung, Heny Kusmawati binti Gofur, sebagai anak kandung dan Ita Purnamasari binti Gofur, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Temu binti Sari Lebar, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 9 Juni 2020:

6. Hermin Ida Kusumawati binti Paiman, sebagai anak kandung, Keisya Aurelia Setiawan binti Imanul Setiawan, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Imanul Setiawan bin Paiman, Alysa Xaviera Setiawan binti Imanul Setiawan, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Imanul Setiawan bin Paiman, Mamik Puji Astutik binti Paiman, sebagai anak kandung, Mariya Widiastuti binti Paiman, sebagai anak kandung dan Puguh Bagus Nugroho bin Paiman, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Paiman bin Sari Lebar, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 11 Desember 2023:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.63, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 26 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.63 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa, Sari Lebar bin Kartiman telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 1983 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ponitri binti Legiman dan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Kalipah binti Sari Lebar, Paiman bin Sari Lebar, Ichuwan bin Sari Lebar, Keminah binti Sari Lebar, Temu binti Sari Lebar dan Siti Fatimah binti Sari Lebar,
- Bahwa, almarhum Sari Lebar bin Kartiman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sari Lebar bin Kartiman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Kalipah binti Sari Lebar telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1944, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa istri almarhum Sari Lebar bin Kartiman yang bernama Ponitri binti Legiman juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2000 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Ichuwan bin Sari Lebar, juga telah meninggal dunia Pada tanggal 5 Juli 2010, semasa hidupnya menikah dengan Martianah dan dikaruniai 5 orang anak bernama Heru Purnomo bin Ichuwan, Lukman Arif bin Ichuwan, Siti Masruroh binti Ichuwan, Prastiyowati binti Ichuwan dan Achirul Anwar bin Ichuwan,
- Bahwa istri almarhum Ichuwan bin Sari Lebar yang bernama Martianah, juga telah meninggal dunia Pada tanggal 14 April 2018:
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Temu binti Sari Lebar juga telah meninggal dunia Pada tanggal 9 Juni 2020, semasa hidupnya menikah dengan Gofur bin Takim dan dikaruniai 3 orang anak bernama

Hal. 27 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Hadi bin Gofur, Heny Kusmawati binti Gofur dan Ita Purnamasari binti Gofur;

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Paiman bin Sari Lebar, juga telah meninggal dunia Pada tanggal 11 Desember 2023, semasa hidupnya menikah dengan Mudjiati dan dikaruniai 5 orang anak bernama Hermin Ida Kusumawati binti Paiman, Imanul Setiawan bin Paiman, Mamik Puji Astutik binti Paiman, Mariya Widiastuti binti Paiman dan Puguh Bagus Nugroho bin Paiman;

- Bahwa anak kandung almarhum Paiman bin Sari Lebar yang bernama Imanul Setiawan bin Paiman juga meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 17 Agustus 2023, semasa hidupnya menikah dengan Kartika Dewi binti H. Ngateman dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Keisya Aurelia Setiawan binti Imanul Setiawan dan Alysa Xaviera Setiawan binti Imanul Setiawan;

- Bahwa, setahu saksi anak kandung Imanul Setiawan bin Paiman yang bernama Keisya Aurelia Setiawan binti Imanul Setiawan dan Alysa Xaviera Setiawan binti Imanul Setiawan masih dibawah umur;

- Bahwa, setahu saksi Kartika Dewi binti H. Ngateman adalah orang yang berkepribadian baik dan bertanggung jawab;

- Bahwa, pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhum Sari Lebar bin Kartiman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 1983 adalah Ponitri binti Legiman, sebagai Istri, Paiman bin Sari Lebar, sebagai anak kandung, Ichuwan bin Sari Lebar, sebagai anak kandung, Keminah binti Sari Lebar, sebagai anak kandung, Temu binti Sari Lebar, sebagai anak kandung dan Siti Fatimah binti Sari Lebar, sebagai anak kandung;
2. Ahli waris dari almarhumah Ponitri binti Legiman, yang telah

Hal. 28 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia Pada tanggal 29 September 2000 adalah Paiman bin Sari Lebar, sebagai anak kandung, Ichuwan bin Sari Lebar, sebagai anak kandung, Keminah binti Sari Lebar, sebagai anak kandung, Temu binti Sari Lebar, sebagai anak kandung dan Siti Fatimah binti Sari Lebar, sebagai anak kandung:

3. Ahli waris dari almarhum Ichuwan bin Sari Lebar, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 5 Juli 2010 adalah Martianah, sebagai Istri, Heru Purnomo bin Ichuwan, sebagai anak kandung, Lukman Arif bin Ichuwan, sebagai anak kandung, Siti Masruroh binti Ichuwan, sebagai anak kandung, Prastiyowati binti Ichuwan, sebagai anak kandung dan Achirul Anwar bin Ichuwan, sebagai anak kandung:

4. Ahli waris dari almarhumah Martianah, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 14 April 2018 adalah Heru Purnomo bin Ichuwan, sebagai anak kandung, Lukman Arif bin Ichuwan, sebagai anak kandung, Siti Masruroh binti Ichuwan, sebagai anak kandung, Prastiyowati binti Ichuwan, sebagai anak kandung dan Achirul Anwar bin Ichuwan, sebagai anak kandung:

5. Ahli waris dari almarhumah Temu binti Sari Lebar, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 9 Juni 2020 adalah Gofur bin Takim, sebagai suami, Moch. Hadi bin Gofur, sebagai anak kandung, Heny Kusmawati binti Gofur, sebagai anak kandung dan Ita Purnamasari binti Gofur, sebagai anak kandung:

6. Ahli waris dari almarhum Paiman bin Sari Lebar, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 11 Desember 2023 adalah Hermin Ida Kusumawati binti Paiman, sebagai anak kandung, Keisya Aurelia Setiawan binti Imanul Setiawan, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Imanul Setiawan bin Paiman, Alysa Xaviera Setiawan binti Imanul Setiawan, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Imanul Setiawan bin Paiman, Mamik Puji Astutik binti Paiman, sebagai anak kandung, Mariya Widiastuti binti Paiman, sebagai anak kandung dan Puguh Bagus Nugroho bin Paiman, sebagai anak kandung:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

Hal. 29 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لِلرِّجَالِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ النساء: ٧

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sari Lebar bin Kartiman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 1983 adalah :
 - 2.1 Ponitri binti Legiman, sebagai Istri;
 - 2.2 Paiman bin Sari Lebar, sebagai anak kandung;
 - 2.3 Ichuwan bin Sari Lebar, sebagai anak kandung;
 - 2.4 Keminah binti Sari Lebar, sebagai anak kandung;
 - 2.5 Temu binti Sari Lebar, sebagai anak kandung;
 - 2.6 Siti Fatimah binti Sari Lebar, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Ponitri binti Legiman, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 29 September 2000, adalah:
 - 3.1 Paiman bin Sari Lebar, sebagai anak kandung;
 - 3.2 Ichuwan bin Sari Lebar, sebagai anak kandung;
 - 3.3 Keminah binti Sari Lebar, sebagai anak kandung;
 - 3.4 Temu binti Sari Lebar, sebagai anak kandung;

Hal. 30 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 Siti Fatimah binti Sari Lebar, sebagai anak kandung;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ichuwan bin Sari Lebar, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 5 Juli 2010 adalah:
 - 4.1 Martianah, sebagai Istri;
 - 4.2 Heru Purnomo bin Ichuwan, sebagai anak kandung;
 - 4.3 Lukman Arif bin Ichuwan, sebagai anak kandung;
 - 4.4 Siti Masruroh binti Ichuwan, sebagai anak kandung;
 - 4.5 Prastiyowati binti Ichuwan, sebagai anak kandung;
 - 4.6 Achirul Anwar bin Ichuwan, sebagai anak kandung;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Martianah, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 14 April 2018 adalah:
 - 5.1 Heru Purnomo bin Ichuwan, sebagai anak kandung;
 - 5.2 Lukman Arif bin Ichuwan, sebagai anak kandung;
 - 5.3 Siti Masruroh binti Ichuwan, sebagai anak kandung;
 - 5.4 Prastiyowati binti Ichuwan, sebagai anak kandung;
 - 5.5 Achirul Anwar bin Ichuwan, sebagai anak kandung;
6. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Temu binti Sari Lebar, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 9 Juni 2020 adalah:
 - 6.1 Gofur bin Takim, sebagai suami;
 - 6.2 Moch. Hadi bin Gofur, sebagai anak kandung;
 - 6.3 Heny Kusmawati binti Gofur, sebagai anak kandung;
 - 6.4 Ita Purnamasari binti Gofur, sebagai anak kandung;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum Paiman bin Sari Lebar, yang telah meninggal dunia Pada tanggal 11 Desember 2023 adalah:
 - 7.1 Hermin Ida Kusumawati binti Paiman, sebagai anak kandung;
 - 7.2 Keisya Aurelia Setiawan binti Imanul Setiawan, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Imanul Setiawan bin Paiman
 - 7.3 Alysa Xaviera Setiawan binti Imanul Setiawan, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almarhum Imanul Setiawan bin Paiman
 - 7.4 Mamik Puji Astutik binti Paiman, sebagai anak kandung;
 - 7.5 Mariya Widiastuti binti Paiman, sebagai anak kandung;
 - 7.6 Puguh Bagus Nugroho bin Paiman, sebagai anak kandung;

Hal. 31 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Pemohon III (Kartika Dewi binti H. Ngateman) sebagai wali dari dua orang anak yang bernama Keisya Aurelia Setiawan binti Imanul Setiawan dan Alysa Xaviera Setiawan binti Imanul Setiawan;
9. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 32 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sby